



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
antara
ASOSIASI
HIMPUNAN PENGEMBANG KURIKULUM INDONESIA (HIPKIN)
dengan
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN KURIKULUM
SEKOLAH PASCASARJANA, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 025/HK-PP-HIPKIN/VI/2021

Nomor : B-061/UN40.SPs.24/PK.03.07/2021

Tentang:
PENGELOLAAN DAN PENERBITAN
JURNAL INOVASI KURIKULUM

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (07-06-2021), bertempat di Bandung dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Dinn Wahyudin, M.A.** sebagai Ketua Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia (HIPKIN) dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.** sebagai Ketua Program Studi Pengembangan Kurikulum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) menyatakan sepaham dan setuju (selanjutnya disebut "Kesepahaman") untuk bekerjasama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK telah mencapai saling pengertian dan kesepahaman untuk mengadakan Kegiatan Bersama dalam hal Pengelolaan dan Penerbitan **Jurnal Inovasi Kurikulum (JIK)** dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini memuat tentang pengelolaan dan penerbitan pada Jurnal Inovasi Kurikulum (JIK) termasuk penjangkaran artikel dan penunjukan penelaah (reviewer) dari Anggota HIPKIN dan Dosen & Mahasiswa Program Studi Pengembangan Kurikulum SPs UPI.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima artikel dari penulis Dosen dan Mahasiswa Prodi Pengembangan Kurikulum SPs UPI;
2. Menerima Dosen Prodi Pengembangan Kurikulum SPs UPI sebagai reviewer JIK sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel;
3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada JIK.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memproses artikel yang telah diterima melalui PARA PIHAK;
2. Mendistribusikan artikel yang telah diproses ke PIHAK KEDUA.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan komunikasi ilmiah jurnal dan konferensi yang menghasilkan artikel;
2. Secara bersama-sama mengelola dan menerbitkan JIK;
3. Mendapatkan edisi terbitan artikel apabila ada Dosen atau Mahasiswa dari Prodi Pengembangan Kurikulum SPs UPI.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Membantu mensosialisasikan keberadaan PIHAK PERTAMA melalui *website* PIHAK KEDUA;
2. Membantu mensosialisasikan program kerja PIHAK PERTAMA melalui *website* PIHAK KEDUA;
3. Membantu mensosialisasikan JIK.

Pasal 4 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan Kembali atas perjanjian ini.

Pasal 5 LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain;
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan ini akan dibahas dalam kesepakatan yang lain.

Pasal 6 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Apabila kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Bandung, 07 Juni 2021



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Dinn Wahyudin, M.A.
Ketua Himpunan Pengembang
Kurikulum Indonesia (HIPKIN)

PIHAK KEDUA

Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.
Ketua Prodi Pengembangan Kurikulum
Sekolah Pascasarjana UPI